

DISERTASI

PRINSIP HUKUM ADAT KALOSARA KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU TOLAKI SEBAGAI DASAR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA




**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**PRINSIP HUKUM ADAT KALOSARA KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU TOLAKI
SEBAGAI DASAR ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Doktor Terbuka
Pada hari: senin
Tanggal: 23 Februari, 2015
Pukul: 10.00. WIB**



Oleh:

**GUSWAN HAKIM
NIM. 031170120**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**



Lembar pengesahan

Telah dinyatakan dapat mengikuti ujian akhir tahap II (terbuka) Disertasi Doktor

Pada tanggal 16 Maret 2015

Oleh:

Promotor,

**Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
NIP. 195205291974121001**

Kopromotor,

**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor
Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1 001**

Penetapan Panitia Penguji Disertasi (Tahap I)

Telah diuji pada ujian tahap 1 pada senin, 9 Februari 2015 oleh:

1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
2. Prof.Dr.Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
3. Prof.Dr.Sri Hajati, S.H., M.S.
4. Prof.Dr.Wayan P.Windia, S.H., M.Si.
5. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
6. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora,S.H.,M.Hum
7. Dr.Sri Winarsih, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor; 532/UN3.1.3/PPd/2015 Tanggal 9 Februari 2015.

Penetapan Panitia Penguji Disertasi (Tahap II)

Telah diuji pada ujian tahap 1 pada senin, 9 Februari 2015 oleh:

1. Prof.Dr.Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
3. Prof. Dr. SriHajati, S.H., M.S.
4. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
5. Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, SH., M.H.
6. Koesrianti, S.H., LLM., Ph.D.
7. Dr.Agus Sekarmadji, S.H., M. Hum.
8. Dr.Sri Winarsih, S.H., M.H.
9. Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LLM.,Ph.D.
10. Dr.Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor; 057/UN3.1.3/2015 Tanggal 16 Maret 2015.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan ridhlo serta hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Prinsip Hukum Adat kalosara Kesatuan Masyarakat Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa” ini dengan baik. Selaku manusia, menyadari sedalam-dalamnya bahwa penulisan disertasi ini tidak akan pemah selesai manakala tiada petunjuk dan perkenaan dari ilahi Rabbi. Karenanya, dari hati ini, ingin bersujud dan menyerahkan diri pertanda kepasrahan dan rasa syukur kehadiratNya, dimana penulis telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan tugas ini, sebagai persyaratan untuk suatu jenjang keilmuan yang tiada bermakna apapun bila dibandingkan dengan kekayaan ilmu-Nya yang tiada terbilang itu. Manusia, dalam menguak tabir-tabir kebenaran ilmu, hanya sedikit sahajalah yang diperoleh dari kekayaan ilmu yang dimiliki-Nya.

Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Menulis sebuah desrtasi dengan pengalaman dan wawasan terbatas dan dangkalnya ilmu yang penulis miliki, sungguh memerlukan dorongan dan bimbingan yang sangat besar. Untuk itu, rasa hormat dan terima kasih dihaturkan kepada **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH.,M.Si.**, selaku Promotor dan **Prof. Dr. Sri Hajati,SH.,M.S.**, selaku Ko-Promotor, yang penuh dengan kesabaran, ketekunan dan ketelitian senantiasa mencerahkan perhatian, bimbingan, koreksi, kritik, arahan, serta dorongan sejak awal hingga terselesaiannya penulisan

disertasi ini. Semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada:

Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. H. Fasich, Apt** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga.

Rektor Universitas Halu Oleo, **Prof. Dr. H. Usman Rianse,M.S.**, atas kesempatan dan rekomendasi serta bantuan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program S-3 di Universitas Airlangga Surabaya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH.,M.Si.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum serta berbagai fasilitas dalam rangka menyelesaikan studi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo **Prof. Dr. H. Muh. Jufri Dewa, SH.,MS.** Dan Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas **Halu Oleo Prof. Dr. H. Muntaha, SH.MH.**, yang telah memberikan izin dan bantuan baik moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan S-3 di Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H. M.S selaku Wakil Dekan I, **Koesrianti, S.H., L.L.M, Ph.D** selaku Wakil Dekan II, dan **Nurul Barizah, S.H., L.L.M, Ph.D** selaku wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Sri Hajati,SH.,M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya beserta wakil direktur I bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Airlangga Sirabaya yang telah memberikan fasilitas dan segala bantuannya kepada saya, sehingga dapat mengikuti program pascasarjana ini dengan baik.

Ketua program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.**, dan mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,LLM.**, yang tiada henti memberikan arahan dan petunjuk sehingga saya dapat menempuh pendidikan pascasarjana ilmu hukum dengan baik.

Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Iman Prihandono, SH.,L.L.M, Ph.D.**, atas pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh pendidikan doktor.

Penasehat Akademik **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si.**, yang telah memberikan bimbingan dan saran yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.

Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), **Prof. Dr. Sri Hayati,SH.,M.S., dan Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH.,M.Hum.**

Seluruh panitia Ujian Kualifikasi **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Prof. Dr. Eman,SH.,M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko,S.H.,M.H., dan Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum.,**

Seluruh tim penilai Ujian Usulan penelitian Disertasi (Proposal Disertasi),
Prof. Dr. Eman,S.H.,M.S.,Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko,S.H.,M.H. Prof. Dr. Wayan P. Windia,S.H.,M.Si., dan Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum. Dan Dr. Sri Winarsih, SH.,MH.

Seluruh Tim penilai Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tutup), **Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof.Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,M.Si., Prof.Dr.Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof.Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Dr.Sri Winarsih,S.H., M.H.**

Seluruh tim penilai Ujian Disertasi Tahap II (Promosi Doktor),
Prof.Dr.Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, SH., M.H., Koesrianti, S.H.,LLM.,Ph.D., Dr.Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum., Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LLM., Ph.D., Dr.Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum.

Dalam kesempatan ini pula, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, **Almarhum Bapak Hakim Geno, Ibunda tercinta Hj. Ramina Hakim, ayah mertua Almarhum Drs H. Abdullah Adam, ibu mertua Hj. Hadidjah Adam, istri saya, Sriwahyuni Adam,S.P** dan anak-anak saya, **Sangia Angriawan Hakim, Muhammad Nabil Hakim, Rara Adelia Hakim dan Weandifa Hakim**, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta

doa dengan penuh kasih sayang dan kesabaran sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.

Saudara-saudara saya, **Nopmawati Hakim, Jaya Bakti, SE.,MM, Muh. Jabal, SH., Muh. Jalud, SH., Maulana Ahmed, Jumsabrawi, Junior, Nur Amalya Hakim, S.E.** dan **Putra Masadmuhamar, S.P.**, atas dukungan baik moril maupun materil selama menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya.

Rekan-rekan seperjuangan dan angkatan 2011 program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo; **Dr. Muh. Satria,S.H.,M.Kn., M. Sabaruddin Sinapoy, S.H.,M.Hum, Safril Sofwan Sanib, S.H., M.Kn, Oheo K. Haris, S.H., M.Sc,L.L.M, Guasman Tatawu, S.H.,M.H. Haerman, S.H. M.H., Muh. Sjaiful, S.H.,M.H, Dahlan Moga, S.H., M.H, dan Muh. Gazali Hafid, S.H.,M.H.** pada kesempatan ini juga saya ucapan banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.

Semua pihak yang telah membantu saya dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya.

Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini.

Surabaya, Maret, 2015

Penulis,

Guswan Hakim, S.H.,M.H.

RINGKASAN

Sejarah umat manusia menunjukkan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain, sehingga Hukum penyelesaian sengketa telah menjadi kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, diperlukan sistem penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu Proses Litigasi dan Non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara Litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sedangkan proses penyelesaian Non litigasi sengketa dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, serta mengandung keadilan yang menjadi damba siapa saja yang sedang mengalami persengketaan dengan pihak lain, karena semakin cepat persengketaan dapat diselesaikan akan semakin baik, sehingga akan tercipta ketentraman para pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya murah sangat membantu para pihak tidak saja pada aspek sosial-ekonomis, tetapi juga pada aspek psikologi, seperti hambatan berkomunikasi, rasa jengkel terhadap pihak lawan sengketa, bahkan juga stress masing-masing pihak dapat diakhiri.

Idealnya pembagunan hukum di Indonesia khususnya hukum penyelesaian sengketa dapat menghilangkan atau meminimalisir kelemahan-kelemahan yang

terdapat dalam mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara litigasi. Penyelesaian dengan cara non litigasi dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penyelesaian sengketa cara litigasi, namun penyelesaian dengan cara nonlitigasi sebagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No. 138), belum menyentuh cara penyelesaian yang berkar dari cita hukum masyarakat dan budaya bangsa.

Penyelesaian sengketa dalam Kesatuan masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup atau *lebensaachnung*, adalah suatu pandangan obyektif dari orang-orang yang ada didalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan tersebut menjadi dasar perumusan nilai atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat yang melahirkan nilai-nilai adat dan cita-cita adat.

Dalam pandangan Hukum adat, manusia tidak dilihat sebagai mahluk individual, tetapi sebagai mahluk komunal, kebersamaan yang didasarkan pada nilai kekeluargaan baik secara genealogis, maupun territorial atau genealogis-territorial akan selalu dikedepankan dalam proses penyelesaian sengketa. Pengorbanan adalah kewajiban yang harus dimiliki bagi setiap individu dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maupun Masyarakat adat dalam mewujutkan kebersamaan demi terwujutnya masyarakat yang tertib tenteram, damai, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan ciri dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut, maka penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, sehingga tidak mengganggu kehidupan yang telah tertata dengan baik sejak awal mula terbentuknya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sepanjang sengketa itu dapat menimbulkan keguncangan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, baik pidana maupun perdata segera dilakukan penyelesaian secara cepat, agar tidak berlarut-larut yang berakibat rusaknya tatanan nilai dan pandangan hidup Kesatuan Masyarakat hukum adat.

Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, perlu didukung oleh pembangunan hukum khususnya hukum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut. Cita hukum masyarakat di Indonesia bersumber dari Hukum adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki adalah Salah satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat masih menggunakan hukum adat yang dikenal dengan nama Hukum Adat Kalosara sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa.

Berbagai perkara/sengketa yang terjadi dapat diselesaikan oleh Hukum adat Kalosara melalui Lembaga adat Tolaki, misalnya sengketa warisan, sengketa utang piutang, sengketa tanah, perkawinan. Demikian pula jika terjadi perkara tindak pidana penganiayaan, pelanggaran lalulintas dan pelanggaran Norma kesusilaan, dan pencurian, penyelesaiannya dilakukan oleh Lembaga Adat Tolaki dengan berpedoman pada prinsip dan nilai yang ada di dalam Kalosara sebagai

simbol yang selalu ditampilkan dalam setiap peristiwa yang di alami oleh individu maupun masyarakat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tolaki.

Berbagai prinsip yang terkandung dalam hukum adat *Kalosara*, telah menjadikan Lembaga adat Tolaki dalam menyelesaikan perkara atau sengketa secara efektif, oleh karena dapat dilakukan dengan cepat, tidak menggunakan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa sangat ringan. Disamping itu, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Tolaki dapat dihindari kemungkinan terjadinya konflik yang berkepanjangan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu, perlu diadakan penelitian terhadap prinsip Hukum adat Kalosara sebagai pedoman bagi Lembaga Adat Tolaki dalam menyelesaikan sengketa atau perkara tindak pidana.

Dengan demikian, tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk menemukan prinsip hukum adat kalosara sebagai dasar alternatif penyelesaian sengketa. Serta menemukan model penyelesaian sengketa kesatuan masyarakat adat Suku Tolaki.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan ini berawal dari adanya pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Keberadaan pendekatan ini akan digunakan sebagai usaha dan keinginan untuk menemukan ide atau gagasan, yang akan menghasilkan sebuah konsep dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki. Pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam lingkup; hukum penyelesaian sengketa.

Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini akan dilakukan untuk memahami ratio decindendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh lembaga adat Kalosara untuk sampai pada putusannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis (*historical approach*) pendekatan historis dilakukan untuk menganalisis dan menemukan prinsip-prinsip hukum berdasarkan latar belakang filosofis, serta perkembangan histori tentang hukum adat Kalosara.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Prinsip hukum adat Kalosara yang terdapat dalam penyelesaian sengketa pada Lembaga adat Tolaki terkait erat dengan cita hukum yang terdapat didalam Kalosara sebagai simbol pedoman hidup. Dimaksudkan agar cita hukum adat Kalosara yaitu kemakmuran dan kesejateraan (*Morini mbu'umbundi monapa mbu'undawaro*) dapat tercapai, Maka setiap Orang atau kelompok dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Tolaki senantiasa dituntut untuk hidup secara damai, menjaga nilai-nilai kebersamaan serta bersikap suci dan adil. Untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, Kesatuan masyarakat adat suku Tolaki dibekali suatu prinsip hukum sebagaimana disebutkan didalam pribahasa suku Tolaki yang sudah terkenal dikalangan Kesatuan Masyarakat hukum Adat Suku Tolaki. Adapun pribahasa tersebut adalah “*inae Kosara iye pinesara, inae lia sara iye pinekasarai*” di dalam pribahasa tersebut terdapat beberapa prinsip hukum antara lain: Prinsip persamaan didepan hukum dan prinsip penghukuman. Selain prinsip-prinsip hukum adat Kalosara yang terdapat dalam bentuk pribahasa terdapat pula prinsip hukum adat Kalosara melalui Putusan Pengadilan seperti Prinsip larangan pengenaan pidana ganda, Prinsip membangun

partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat, Prinsip mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban dan selanjutnya membangun tanggungjawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Sedangkan prinsip hukum adat kalosara yang terdapat dalam Putusan Lembaga Adat Tolaki pada penyelesaian sengketa adalah Prinsip Itikad Baik. Dalam penyelesaian sengketa para pihak harus memiliki itikad baik karena unsur itikat baik seseorang adalah merupakan syarat suatu sengketa akan diselesaikan oleh Lembaga Adat Tolaki, selain itu itikad baik juga merupakan unsur penilaian dalam memberikan sanksi kepada para pihak dalam sengketa. menurut hukum adat kalosara itikad baik seseorang dinilai dari kepatuhan terhadap putusan Lembaga Adat Tolaki, sikap kooperatif pada saat dilaksanakan atau dimulai proses penyelesaian sengketa dan sikap pada saat sedang dilaksanakan peradilan adat. Prinsip yang lain yang ditemui dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Tolaki adalah prinsip kemanusian yaitu penghormatan harkat dan martabat manusia, prinsip persatuan dan kesatuan, prinsip Harmoni serta prinsip kepastian hukum guna menjamin putusan Lembaga Adat Tolaki dapat dilaksanakan. Model penyelesaian sengketa pada Lembaga Adat Tolaki adalah mekanisme negosiasi, mediasi dan peradilan adat. Negosiasi dilakukan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak dan dilakukan secara kekeluargaan, upaya selanjutnya adalah melalui Mediasi oleh Lembaga Adat Tolaki (*Tolea, pabitara*). Mediasi dilakukan secara sukarela terhadap perkara pidana adat dan sengketa perdata. Terdapat perbedaan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi

antara perkara pidana adat dan perkara perdata hal disebabkan karatersistik perkara/ sengketa yang berbeda antara perkara pidana adat dan perkara perdata. peradilan adat adalah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila dalam penyelesaian melalui mediasi diperlukan adanya proses pembuktian atau untuk mengkualifikasi jenis pelanggaran adat untuk kepentingan penjatuhan sanksi adat. Sedangkan model lain dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat adalah Model *Hybrid Justice system*. Model *Hybrid Justice system* adalah suatu model penyelesaian sengketa dengan mengharmonisasikan nilai-nilai Hukum yang terdapat dalam sistem Hukum di Indonesia sebagai hukum yang berlandaskan Pancasila. Penyelesaian sengketa sebagai bentuk harmonisasi nilai hukum terdiri dari mediasi wajib terhadap perkara adat dan sengketa perdata. Pada model mediasi wajib tersebut pengadilan berfungsi sebagai *the last resort*. Selain itu, terdapat perkara/sengketa yang dapat di mediasi wajib tetapi sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Model lain dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Tolaki adalah prinsip penghukuman yang berdasarkan itikad baik para pihak, dalam memberikan sanksi adat, baik terhadap perkara pidana adat maupun terhadap perkara perdata.

SUMMARY

The history of mankind shows that conflict of interest was always happened between one man to another, because of it, the law of dispute settlement has become a need in people law to solve the interest differences and law breaking. Based on that reason, dispute resolution system is needed to give justice to all man which is in conflict. In Indonesia, dispute settlement is categorized into two types, they are litigacy and non litigacy. Litigacy process will result to adversarial agreement which is not able yet to accommodate all parties' s interest, leaning to make new problem, slow in resolution, need expensive cost, irresponsive, and cause hostility between conflicting party. Meanwhile, non litigacy process has simple, fast and low-cost resolution. This type of dispute resolution contains justice to all conflicting parties because the faster the dispute is solved, the faster peace is created among all parties. Besides, the dispute settlement by using simple, fast and low-cost way is very helpful for all conflicting parties, not only to the social-economic aspect, but also to psychological aspect, such are communication obstacles, anger among the conflicting parties, and even stress feeling in each party can be ended.

Ideally, law construction in Indonesia, especially dispute settlement law can omit or minimize susceptibilities in litigacy type. settlement with non litigacy type is considered as dispute settlement which can be minimized susceptibilities in litigacy type, but non litigacy resolution as being stated in constitution number 30:1999 about arbitration and foreign dispute resolution alternative, number 138:1999 has not touched the resolution way that relates to people law and nation culture.

Dispute settlement in a adat law of indigenous people is based on the life's point of view that is hold by those people. The life's point of view or *lebensaachuung*, is an objective view from the people about what and how world and life are. That view became foundation in making value or norm which regulate individual behavior in their community that produces legal values and goal.

In adat law, man is not seen as individual creature, but as communal creature, togetherness which is based on family view, genealogically, territorially or genealogical-territorial is always firstly used in dispute settlement process. Sacrifice is an obligation that has to be owned by each individual in the a adat law of indigenous people in order to establish togetherness for creating a peace, prosperous and public order community. Standing on the characteristic of adat law indigenous people, the conflict resolution is needed to be done carefully and specifically, so it won't interrupt the former life since the adat law indigenous people was created. As long as the dispute can cause big problem in adat law indigenous people, either privat case or criminal cases, they have to be solved fast. So, it won't break the value order and the life point of view of adat law indigenous people.

In order to maintain peace and public order, it's needed to be supported by law development, especially dispute settlement law which is conform to the law purpose of the country people. The law purpose of Indonesia people is from the indigenous people in Indonesia. One of adat law indigenous people that still applies adat law in order to solve conflict is known as Kalosara adat law.

Many cases/disputes can be solved by Kalosara adat law through adat Tolaki institution, such as will, debt, land and marriage conflicts. The same solution way is also used to solve criminal, traffic, morality, and robbery cases. The law decision is issued by adat Tolaki institution that held on principle and value inside Kalosara as the symbol of every cases experienced by individual or people under indigenous people in Tolaki Tribes.

Many principles inside Kalosara adat law have made adat Tolaki institution able to solve cases or conflict effectively, because they can be solved in short time and low cost. Besides, conflict/dispute settlement through adat Tolaki institution can avoid/minimize the probability of long-term conflict among the conflicting parties. That is why, research to the Kalosara adat law principles is needed as a guidance for Tolaki adat law institution in solving conflicts/criminal cases.

The aim of this dissertation is to find Kalosara adat law principles as the basic alternative for conflict/dispute settlement. And also, to find conflict/dispute settlement model indigenous people in Tolaki tribe.

This research uses conceptual approach, which began from thoughts and doctrines which developed in law study. This kind of approach will be used as an effort and intention to find ideas which will produce a concept and law argumentation related to the conflict resolution alternative of indigenous people in Tolaki tribe. Statute approach is used to analyze all constitutions and regulations related to the problems in this research, in the scope of dispute settlement law. Case approach. This approach is applied to comprehend decindendi ratio, law reasons used by Tolaki adat institution to make decisions. Approach used in this research

is historical approach. This approach is used to analyze and find law principles based on philosophical and historical development of Kalosara adat law.

According to the research result, can be concluded that Kalosara adat law principles inside dispute settlement in Tolaki adat institution tightly related to the law goal inside Kalosara as the symbol of life. *The purpose of Kalosara adat law is wealthy and prosperous (Morini mbu'umbundi monapa mbu'undawaro) can be reached, so every person or group in Kalosara adat law is demanded to live peaceful, apply togetherness values and act pure also fair.* indigenous people in Tolaki tribe has a law principle as mentioned in Tolaki proverb. The proverb says : '*Inae Kosara Iye Pinesara, inae lia sara iye pinekasarai*'. In that proverb are some law principles, there are : equality before the law and punishment principle. Beside stated in proverb, there is also Kalosara adat law principle through court decision , such as principle of unallowed double criminal cases, principle of encouraging the suspect being responsible to the victim for criminal case hurt or loss and never repeat his crime. Meanwhile, Kalosara adat law in Tolaki adat institution decision for dispute settlement is good intention principle.in dispute solution all parties have good faith because good faith is a condition where a conflict/dispute will be solved by Tolaki adat institution, beside that good will is also a scoring factor in giving sanction to the conflicting parties. According to the Kalosara adat law, someone's good intention is regarded as an obedience to Tolaki adat intituition decision, cooperative action at the time of conflict solution process begins and when the adat court is processing. Another principle which is found in Tolaki adat institution solution is humanity principle, which is an honor to human

dignity and pride, unity principle, also principle of law certainty for guarantying Tolaki adat institution decision can be done. Dispute settlement model in Tolaki adat institution are negotiation, mediation and adat court. Negotiation is done for meeting all parties' interests and in family atmosphere. Next step is mediation by Tolaki adat institution (Tolea, pabitara). Mediation done voluntarily to adat criminal case and privat case. There are differences in accomplishing the dispute through mediation between adat criminal cases and privat cases is caused characteristic cases / disputes between different adat criminal cases and privat cases. Adat law is a dispute settelement mechanism that is performed when the settlement through mediation is necessary to the process of evidence or to qualify the type of offense for the benefit of indigenous adat round of sanctions. While the other models in the remedy disputes through adat institutions are Model of Hybrid Justice system. models of Hybrid Justice system is a model of dispute resolution to harmonize the values contained in the law system in Indonesian law as the law based on Pancasila. Dispute settlement as a form of harmonization of the legal values consist of mandatory mediation for adat criminal cases and civil law disputes. In the mandatory mediation court model serves as the last effort. In addition, there are cases / disputes which may in mediation mandatory but as an excuse to lighten the punishment for criminals. Other models in the settlement of disputes through Tolaki Adat institution is based on the principle of good intention judgment of the parties, in the adat sanction, either against a criminal case against the adat law and civil cases.